



E-ISSN: 2808-2044

Hikamia: Jurnal Pemikiran Tasawuf dan Peradaban Islam

Volume 6, No 2, September 2026, hal 176- 204, Doi: 10.58572/hkm.v6i2.330

Aktualisasi pemikiran abu ubayd al-qasim ibn sallam dalam dinamika ekonomi indonesia

Fajar Arif Budiyanto¹, Yadi Janwari², Viona Amalina³, Nabila Nurhaliza Lisdiani⁴, Sulastris⁵

^{1,2,3,4,5}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

2259030056@student.uinsgd.ac.id, yadijanwari@uinsgd.ac.id, vioamalina@gmail.com,
2259030054@student.uinsgd.ac.id, 2259030023@student.uinsgd.ac.id

Received : 14/01/2026

Revised:08/08/2026

Approved:13/08/2026

Abstract

Classical Islamic economic thought plays a vital role in shaping the foundation of modern Islamic economics. This study aims to analyze fiscal, monetary, and macro–microeconomic concepts in the thought of Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallām as presented in Kitab al-Amwāl, and to explore their relevance to contemporary Indonesian economic policies. The research employs a qualitative library method with a historical-comparative approach, examining classical texts, public policy reports, and Indonesia’s macroeconomic data for 2023–2024. The findings indicate that Abu Ubayd emphasized fiscal justice, transparency in public finance management (baitul mal), prohibition of riba, and equitable wealth distribution for public welfare (masalah ‘ammah). These principles show significant relevance to Indonesia’s current fiscal and monetary policies, particularly in the integration of zakat and taxation, the strengthening of Islamic social finance, and the implementation of sustainable development goals (SDGs). Therefore, Abu Ubayd’s economic thought can serve as an ethical and structural reference for developing a fair and sustainable national economic policy.

Keywords: *Abu Ubayd, Kitab al-Amwal, fiscal, moneter, islamic economics, Indonesia*

Abstrak

Pemikiran ekonomi Islam klasik memiliki kontribusi penting dalam membentuk fondasi keilmuan ekonomi Islam modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep fiskal, moneter, dan kondisi ekonomi makro-mikro dalam pemikiran Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam sebagaimana tertuang dalam Kitab al-Amwal, serta menelusuri relevansinya terhadap kebijakan ekonomi Indonesia kontemporer. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan historis-komparatif, yang mengkaji teks-teks klasik, laporan kebijakan publik, dan data makroekonomi Indonesia tahun 2023–2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa Abu Ubayd menekankan prinsip keadilan fiskal, transparansi pengelolaan baitul mal, larangan riba, dan distribusi kekayaan demi kemaslahatan umum (masalah ‘ammah). Pemikiran tersebut memiliki relevansi kuat dengan kebijakan fiskal dan moneter Indonesia saat ini, khususnya dalam integrasi zakat dan pajak, penguatan keuangan sosial Islam, serta penerapan prinsip keberlanjutan (SDGs). Oleh karena itu, nilai-nilai ekonomi Abu Ubayd dapat dijadikan rujukan etis dan struktural dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Abu Ubayd, Kitab al-Amwal, fiskal, moneter, ekonomi islam, Indonesia



Copyright: © 2026. The Authors. This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.
Available online at: <https://journal.idrisiyyah.ac.id/index.php/hikamia>

Pendahuluan

Ekonomi Islam merupakan disiplin ilmu yang memadukan analisis ekonomi dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Sebagai agama penyempurna ajaran-ajaran sebelumnya, Islam menghadirkan sistem normatif yang mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia, mencakup aspek akidah, syariat, dan akhlak. Karakteristik ajaran Islam yang bersifat komprehensif, universal, dan adaptif menjadikannya senantiasa relevan dalam merespons dinamika sosial dan perkembangan zaman. Dalam konteks ini, ekonomi Islam dipahami sebagai sebuah sistem yang berakar pada wahyu Ilahi dan bertujuan mewujudkan kemaslahatan serta keseimbangan kehidupan manusia. Perkembangan pemikiran ekonomi Islam sendiri telah berlangsung sejak masa Nabi Muhammad SAW dan terus mengalami elaborasi hingga periode-periode berikutnya melalui kontribusi para ulama dan pemikir Muslim (Wahid et al., 2023).

Sejalan dengan hal itu, Sejarah pemikiran ekonomi Islam memiliki peran sentral dalam peradaban Muslim, tidak hanya berfokus pada dimensi spiritual, tetapi juga pada aspek sosial-ekonomi yang kompleks. Salah satu kontributor terkemuka dalam disiplin ilmu ini adalah Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam (W. 224 H/838 M), seorang pakar awal yang secara sistematis mengulas pengelolaan keuangan publik dan kebijakan fiskal Islam dalam karyanya yang monumental, *Kitab al-Amwal*. Karya ini muncul pada masa Kekhalifahan Abbasiyah, periode kemajuan peradaban yang simultan dengan munculnya tantangan sosial-ekonomi seperti kesenjangan pendapatan dan ketimpangan distribusi harta. Abu Ubayd merespons situasi ini dengan menyajikan panduan normatif dan praktis yang menekankan prinsip keadilan distributif, amanah, dan tanggung jawab sosial dalam sistem keuangan negara (Mohammad Ghazali, 2018).

Kajian terhadap pemikiran ekonomi Islam klasik, termasuk Abu Ubayd, telah banyak dilakukan. Penelitian terdahulu umumnya telah mengidentifikasi dan mengelompokkan sumber-sumber pendapatan negara Islam dalam *Kitab al-Amwal*, meliputi *shadaqah* (zakat), *fai'* (seperti *kharaj* dan *jizyah*), serta pungutan atas tanah. Mereka menunjukkan pentingnya keadilan dan pemerataan yang diusung oleh Abu Ubayd, bahkan menempatkan konsep fiskal ini sebagai fondasi sebelum munculnya teori-teori ekonomi klasik Barat (Hilmi Rahman Ibrahim, 2017). Selain itu, aspek stabilitas moneter dalam pemikiran Abu Ubayd, yang membahas nilai uang, inflasi, dan larangan *riba* dan *ihtikar* (penimbunan), juga telah disoroti sebagai relevansi historis dengan prinsip ekonomi moneter modern (Azzahra Irsyad & Arif, 2024).

Namun demikian, riset-riset sebelumnya belum secara eksplisit dan mendalam mengintegrasikan serta mengaktualisasikan secara konseptual prinsip-prinsip fiskal dan moneter Abu Ubayd ke dalam kerangka kebijakan ekonomi makro dan mikro Indonesia kontemporer. Meskipun Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan ekonomi yang adil, serta memiliki instrumen keuangan syariah (zakat, wakaf, bank syariah), keterbatasan utama studi terdahulu adalah minimnya kerangka aplikatif yang dapat menjadi sumber inspirasi moral dan konseptual bagi pembuat kebijakan modern. Prinsip keadilan distributif yang dicanangkan Abu Ubayd sering kali hanya berhenti pada diskursus historis, tanpa ditawarkan sebagai solusi konkret untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ketimpangan distribusi kekayaan di Indonesia saat ini.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, penelitian ini berupaya menelaah secara mendalam bagaimana konsep fiskal, moneter, dan kebijakan ekonomi makro yang digagas oleh Abu Ubayd dapat diaktualisasikan secara kontekstual dalam kebijakan ekonomi Indonesia masa kini. Penelitian ini bukan sekadar kajian historis, tetapi juga memiliki kebaruan ilmiah dalam merumuskan model sinergis antara sistem fiskal Islam klasik (seperti zakat) dan basis fiskal negara modern, serta menawarkan pemikiran moneter berbasis syariah sebagai alternatif penguatan sektor riil Indonesia. Dengan demikian, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara komprehensif relevansi pemikiran Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam, khususnya mengenai kebijakan fiskal dan moneter dalam *Kitab al-Amwal*, serta memformulasikan potensi penerapannya dalam kebijakan ekonomi Indonesia saat ini guna mewujudkan sistem ekonomi nasional yang lebih etis dan berkeadilan.

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan yang diterapkan adalah kombinasi antara pendekatan historis-komparatif dan konseptual-normatif. Pendekatan historis-komparatif digunakan untuk membedah latar belakang pemikiran Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam dalam karya klasiknya, *Kitab al-Amwal*, serta membandingkan prinsip-prinsip fiskal-moneter klasik tersebut dengan dinamika kebijakan ekonomi modern di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual-normatif difungsikan untuk menganalisis nilai-nilai syariat, keadilan distributif, serta prinsip masalah 'ammah yang terkandung dalam teks klasik untuk di formulasikan menjadi rujukan normatif kebijakan publik kontemporer.

1. Sumber Data dan Kriteria Seleksi Literatur.

Data dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari data sekunder yang dikelompokkan ke dalam dua kategori utama:

Data Primer: Karya monumental Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam, yaitu Kitab al-Amwal, yang menjadi objek kajian utama dalam mengekstraksi pemikiran fiskal, moneter, dan keadilan distribusi.

Data Sekunder: Literatur pendukung yang terdiri dari buku-buku teks ekonomi Islam, artikel jurnal ilmiah terakreditasi (Sinta dan Web of Science), serta dokumen dan laporan resmi pemerintah/otoritas terkait (seperti Laporan APBN Kementerian Keuangan RI, Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia, serta data BPS tahun 2023–2024).

Proses seleksi sumber literatur dilakukan secara ketat melalui metode purposive sampling literatur untuk menjamin keabsahan dan relevansi ilmiah. Kriteria inklusi yang ditetapkan dalam pemilihan literatur meliputi:

1. Artikel jurnal terbitan 10 tahun terakhir yang fokus membahas pemikiran ekonomi Abu Ubayd, kebijakan fiskal-moneter Islam, atau analisis indikator makroekonomi Indonesia.
2. Laporan resmi otoritas negara (Kemenkeu, BI, BPS) yang memuat indikator fiskal, rasio Gini, inflasi, dan kinerja keuangan syariah kontemporer.
3. Rujukan teks klasik yang memiliki standar keabsahan sanad dan riwayat sejarah yang diakui dalam diskursus ilmu syariah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi (documentary study). Peneliti melakukan pencarian literatur secara sistematis pada basis data akademik digital (Google Scholar, Garuda, Sinta, dan Web of Science) menggunakan kombinasi kata kunci (keywords) dan operator Boolean, seperti: "Abu Ubayd" OR "Kitab al-Amwal" AND "Kebijakan Fiskal" AND "Moneter Syariah" AND "Ekonomi Indonesia"

Setiap dokumen yang terekstraksi kemudian melalui tahap penelaahan membaca kritis (critical reading) dan pencatatan tersistematis (annotation) untuk memisahkan antara teks normatif-klasik, temuan empiris makroekonomi, dan analisis kebijakan publik.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan analisis komparatif-kritis. Proses analisis berlangsung secara interaktif dan berulang melalui tahapan berikut:

1. Reduksi Data (Data Reduction): Mengidentifikasi, memilah, dan mengategorikan gagasan-gagasan pokok Abu Ubayd dalam Kitab al-Amwal ke dalam klaster utama: kebijakan fiskal (Baitul Mal, zakat, pajak/kharaj), kebijakan moneter (sound money, dinar-dirham, larangan riba/ihtikar), dan distribusi sosial (masalahah 'ammah).

2. Penyajian Data Konseptual (Data Display): Menyusun dan memetakan gagasan pemikiran klasik tersebut ke dalam bentuk matriks komparasi dan narasi analitis untuk disandingkan dengan kondisi objektif serta regulasi ekonomi di Indonesia saat ini (seperti UU Keuangan Negara, UU Pengelolaan Zakat, serta Kerangka Operasi Moneter BI).

3. Penarikan Kesimpulan dan Kontekstualisasi (Conclusion Drawing/Verification): Menganalisis keterhitungan (feasibility) dan relevansi antara teori klasik dengan realitas ekonomi modern. Pada tahap ini, peneliti merumuskan sintesis kritis berupa gagasan pengaktualisasian (model rekonstruksi) pemikiran Abu Ubayd sebagai solusi etis dan aplikatif terhadap permasalahan ketimpangan dan keadilan ekonomi di Indonesia.

Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya memberikan pemahaman yang mendalam melalui analisis terhadap informasi yang telah ada (Syaifullah et al., 2022). mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai pendekatan berdasarkan filsafat postpositivisme, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama.

Upaya memastikan kualitas dan relevansi data, sumber literatur yang digunakan dipilih secara ketat, mencakup artikel dari jurnal ilmiah terakreditasi, laporan riset pemerintah, serta publikasi dari lembaga yang berfokus pada pemikiran Abu Ubayd. Literatur ini dikumpulkan melalui basis data seperti, google scholar, sinta, garuda dan web of science lainnya dengan kata kunci "moneter" "Abu Ubayd" dan "ekonomi islam" serta kata kunci lainnya. Setelah sumber relevan teridentifikasi, informasi diekstraksi dengan membaca artikel secara mendalam dan menyusun data secara sistematis guna pemikiran Abu Ubayd dan relevansinya dengan kebijakan ekonomi di Indonesia. Pendekatan ini, menurut Zega, menyediakan landasan teoritis yang kuat dan mengintegrasikan wawasan dari berbagai sumber untuk menghasilkan rekomendasi berbasis bukti literatur. penelitian ini diharapkan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai sejarah pemikiran Abu Ubayd dan relevansinya dengan kebijakan ekonomi di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

A. Profil Abu Ubayd al-Qasim Ibn Sallam

Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam dilahirkan pada tahun 150 H (767 M) di Herat, Khurasan (kini wilayah Afghanistan). Ia berasal dari keluarga *mawali* (non-Arab yang masuk Islam) dan dikenal sebagai seorang ulama serba bisa (*alim muhaqqiq*) yang menguasai bahasa Arab, fiqh, hadits, dan ilmu ekonomi publik. Ia berguru kepada ulama besar seperti Imam Abu Yusuf dan Ismail ibn ‘Ulayyah (Herawati et al., 2025). Kecerdasan dan kedalaman ilmunya menjadikannya salah satu otoritas ilmu keuangan publik (*amwal al-daulah*). Abu Ubayd dikenal sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadits dan menerapkannya dalam konteks kebijakan ekonomi. Ia wafat pada tahun 224 H (838 M) di Makkah.

Pada masa Abbasiyah, terutama abad ke-2 hingga ke-3 Hijriah, dunia Islam mencapai puncak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi. Baghdad menjadi pusat perdagangan dunia, menghubungkan jalur sutra dari Timur hingga Mediterania. Namun, kemakmuran itu tidak selalu diikuti dengan pemerataan ekonomi. Krisis fiskal sering terjadi akibat Penyalahgunaan dana *baitul mal* oleh pejabat, Ketidakstabilan nilai mata uang akibat campur tangan politik, Kesenjangan antara kaum elite dan rakyat miskin (Hilmi Rahman Ibrahim, 2017).

kondisi inilah yang akhirnya membuat Abu Ubayd menulis *Kitab al-Amwal* sebagai panduan normatif agar keuangan negara dikelola berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan publik. Selain *Kitab al-Amwal*, Abu Ubayd menulis beberapa karya besar lain seperti, *Gharib al-Hadith* (ilmu linguistik hadits), *Kitab Ma’ani Al-Qur’an* (usul tafsir), *Kitab ash-Shifat* (teologi, bab pertama tentang penciptaan manusia). Karya yang paling berpengaruh dalam bidang ekonomi adalah *Kitab al-Amwal*, yang hingga kini menjadi rujukan utama dalam studi keuangan publik Islam.

Pendekatan Abu Ubayd sangat khas, karena memadukan nash (teks) dan ijtihad rasional. Ia menggunakan metode *ta’lil al-ahkam* (rasionalisasi hukum) dalam menjelaskan sebab di balik perintah dan larangan ekonomi. Misalnya, dalam menjelaskan konsep zakat, Abu Ubayd tidak hanya mengutip dalil, tetapi juga menegaskan fungsi sosialnya sebagai mekanisme redistribusi kekayaan. Dalam konteks pajak (*kharaj*), ia menekankan bahwa pemungutan harus proporsional dengan kemampuan rakyat dan tidak boleh membebani. Abu Ubayd juga mengedepankan *maqāsid al-syari’ah*, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam

pandangannya, sistem ekonomi Islam harus menghindari penindasan (zulm) dan memastikan kemaslahatan (maṣlaḥah) masyarakat luas (Taha, 2021).

B. Analisis Pemikiran Ekonomi Abu Ubayd

1. Fiskal & Transparansi Public Finance: Idealitas Baitul Mal vs. Realitas APBN/APBD

Idealitas Pemikiran Abu Ubayd:

Dalam Kitab al-Amwal, Abu Ubayd mengonstruksikan Baitul Mal sebagai institusi sosial-fiskal yang menjamin keadilan distributif secara absolut. Setiap penerimaan negara tidak sekadar dicatat sebagai angka administratif, melainkan amanah moral publik yang wajib dialokasikan langsung untuk pengentasan kemiskinan dan penyediaan fasilitas umum (maṣlaḥah 'ammah). Abu Ubayd menolak tegas penumpukan kas negara tanpa asas kemaslahatan riil atau konsentrasi anggaran pada lingkaran elite penguasa.

Realitas Implementasi di Indonesia:

Secara struktural, Indonesia telah memiliki kerangka transparansi APBN melalui UU No. 17/2003 dan platform digital seperti Online Monitoring SPAN. Namun, secara evaluatif terdapat kesenjangan (gap) mendasar pada efisiensi alokasi dan keadilan distribusi:

1. **Tingkat Ketimpangan yang Masih Tinggi:** Meskipun belanja negara terus meningkat (mencapai Rp3.325,1 triliun pada 2024), rasio Gini Indonesia masih bertahan pada angka 0,379. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi fiskal modern belum efektif menekan kesenjangan pendapatan antar-kelompok secara signifikan.

2. **Kesenjangan Wilayah & Inefisiensi Alokasi:** Pembangunan dan porsi belanja publik masih terpusat secara tidak seimbang di Pulau Jawa (Java-centric). Selain itu, efisiensi alokasi APBD di tingkat daerah kerap tergerus oleh tingginya porsi belanja pegawai/biaya operasional birokrasi ketimbang belanja modal publik yang berdampak langsung pada masyarakat miskin.

2. Dualisme Fiskal: Idealitas Sinergi Zakat-Pajak vs. Realitas Dikotomi Lembaga

Idealitas Pemikiran Abu Ubayd:
Abu Ubayd memandang zakat dan instrumen fiskal negara (seperti kharaj dan jizyah) sebagai satu kesatuan sistemik yang terintegrasi dalam otoritas Baitul Mal. Zakat bertindak sebagai kewajiban keagamaan yang mengikat dan instrumen redistribusi wajib, sementara pajak melengkapi kebutuhan publik yang tidak tertutupi oleh zakat. Keduanya dipungut dan dikelola secara institusional tanpa membebani rakyat secara

berlebihan (proportional burden). Realitas Implementasi di Indonesia: Di Indonesia, terjadi dikotomi dan kesenjangan institutional (institutional gap):

1. Dualisme Tata Kelola: Pajak dikelola secara ketat oleh Direktorat Jenderal Pajak (Kemenkeu) sebagai penerimaan utama APBN, sedangkan zakat dikelola secara terpisah oleh BAZNAS dan LAZ yang dominan diperlakukan sebagai filantropi sukarela.

2. Keterbatasan Insentif Fiskal: Meskipun regulasi nasional mengizinkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (DTP), penerapannya belum berdampak sebagai tax credit yang signifikan. Masyarakat sering merasakan beban ganda (double burden) membayar zakat dan pajak, sehingga potensi zakat nasional (yang diperkirakan mencapai ratusan triliun) baru terealisasi sebagian kecil karena belum terintegrasi utuh ke dalam arsitektur kebijakan fiskal makro.

3. Kebijakan Moneter: Idealitas Sound Money & Sektor Riil vs. Realitas Financialization

Idealitas Pemikiran Abu Ubayd:

Prinsip moneter Abu Ubayd berpijak pada sound money (mata uang berlandaskan nilai intrinsik riil/emas-perak), larangan keras terhadap riba, serta mitigasi spekulasi harga (ihtikar). Dalam pandangan beliau, uang semata-mata adalah alat tukar dan pengukur nilai, bukan komoditas yang boleh diperdagangkan untuk mencetak keuntungan tanpa aktivitas produksi riil (kasb).

Realitas Implementasi di Indonesia:

Sistem moneter modern Indonesia menghadapi gap struktural antara sektor keuangan dan sektor riil:

Dominasi Sektor Keuangan Konvensional & Bunga: Kebijakan moneter Bank Indonesia masih sangat bergantung pada instrumen suku bunga (BI-Rate) dan pasar uang spekulatif untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Hal ini kerap menciptakan fenomena decoupling, di mana transaksi di sektor keuangan melaju cepat sementara sektor riil (UMKM dan industri manufaktur) mengalami kesulitan permodalan akibat tingginya biaya pinjaman.

Tantangan Monetisasi Syariah: Walaupun instrumen seperti Sukuk Negara dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terus dikembangkan, pangsa pasar (market share) keuangan syariah Indonesia masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total industri perbankan nasional. Akibatnya, pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar

belum dapat sepenuhnya dilepaskan dari dinamika pasar uang berbasis bunga konvensional.

Dimensi Ekonomi	Idealitas Pemikiran Abu Ubayd (Kitab al-Amwal)	Realitas Implementasi di Indonesia Kontemporer	Analisis Kritis & Evaluasi Gap
Pengelolaan Fiskal	Baitul Mal transparan, bebas korupsi, anggaran ditujukan langsung untuk kesejahteraan publik (masalah 'ammah).	APBN/APBD transparan secara sistem (OM-SPAN), namun rasio Gini tetap berada pada angka 0,379 (BPS, 2024)	Gap Efisiensi Distributif: Anggaran negara besar namun penyerapannya belum optimal menekan kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok.
Tata Kelola Zakat & Pajak	Integrasi utuh zakat dan instrumen negara sebagai fondasi penerimaan dan redistribusi publik.	Pemisahan tata kelola: Pajak oleh Kemenkeu untuk APBN; Zakat oleh BAZNAS/LAZ sebagai filantropi	Gap Kelembagaan & Regulasi: Terjadi double burden bagi pembayar zakat-pajak serta potensi zakat nasional yang belum tergali secara optimal ke makroekonomi.
Sistem Moneter	Uang berbasis nilai riil (sound money), melarang riba, ihtikar, dan spekulasi moneter	Sistem keuangan berbasis suku bunga konvensional; perbankan syariah masih memiliki market share terbatas.	Gap Sektor Riil vs Keuangan: Sistem moneter masih dibayangi spekulasi valas dan suku bunga yang membebani ekspansi sektor riil/UMKM.

Secara etimologis, *baitul mal* berarti “rumah harta”, yaitu lembaga yang berfungsi menampung, mengelola, dan menyalurkan harta umat untuk kemaslahatan bersama. Abu Ubayd dalam pandangannya, *baitul mal* bukan sekadar gudang penyimpanan, melainkan institusi sosial-ekonomi yang merefleksikan prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat. Ia menekankan bahwa setiap penerimaan yang masuk ke *baitul mal* memiliki tujuan moral dan sosial, bukan hanya administratif.

Sumber-sumber pendapatan *baitul mal* dalam kitab tersebut meliputi zakat, kharāj, jizyah, usyur, ghanimah, dan fai’. Abu Ubayd membedakan antara harta wajib

(zakat) yang berasal dari umat Islam dengan harta negara (fai' dan ghanimah) yang merupakan milik publik di bawah otoritas imam atau khalifah. Pengelolaan sumber-sumber ini harus dilakukan secara transparan dan sesuai syariat. Transparansi ini merupakan bentuk akuntabilitas moral penguasa, sebagaimana konsep *hisbah* yang berfungsi menjaga keadilan dan menghindari penyelewengan harta publik (Ulfah et al., 2025).

Selain itu, Abu Ubayd juga menekankan pentingnya sistem pengawasan dan tanggung jawab fiskal. Dalam konteks modern, hal ini serupa dengan prinsip *good governance* dan *public accountability*. Ia mengkritik keras praktik penumpukan harta oleh penguasa tanpa dasar syar'i, karena hal itu dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik. Menurutnya, *baitul mal* harus berfungsi sebagai sarana distribusi keadilan ekonomi dan bukan alat eksploitasi kekuasaan.

a. Prinsip keadilan dalam pemungutan pajak dan zakat

Salah satu aspek paling penting dari kebijakan fiskal menurut Abu Ubayd adalah penerapan prinsip keadilan dalam pemungutan zakat dan pajak. Pandangannya, zakat bukan sekadar kewajiban ritual, tetapi juga instrumen fiskal yang berfungsi mengurangi kesenjangan sosial. Abu Ubayd membedakan antara pajak tetap (*kharaj*, *jizyah*) dan zakat yang memiliki ketentuan agama yang pasti. Namun, ia menegaskan bahwa semua bentuk pungutan harus didasarkan pada prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Pemungutan yang berlebihan dianggap zalim dan bertentangan dengan *maqasid al-syari'ah*. Pemikiran ini sejalan dengan prinsip *no taxation without justification* yang dikenal dalam teori fiskal modern.

Pada konteks zakat, Abu Ubayd berpendapat bahwa negara memiliki kewenangan penuh untuk memungut dan mendistribusikan zakat secara institusional. Ini menunjukkan kesadaran awal terhadap pentingnya sistem fiskal yang terorganisir. Mekanisme ini jika diterapkan di era modern sejalan dengan sistem pajak progresif yang bertujuan menciptakan redistribusi kekayaan secara adil (Khair et al., 2024).

Lebih lanjut, konsep keadilan fiskal Abu Ubayd tidak hanya menyoroti aspek pemungutan, tetapi juga distribusi hasilnya. Ia mengingatkan agar harta zakat tidak terkonsentrasi hanya pada kelompok tertentu, melainkan harus disalurkan kepada delapan golongan sebagaimana disebutkan dalam QS. at-Taubah 60. Prinsip distribusi ini mencerminkan keadilan horizontal (antarindividu) dan vertikal (antara pemerintah dan rakyat).

b. Pengeluaran negara untuk kepentingan umum (Maslahah Ammah)

Abu Ubayd menganggap bahwa tujuan utama pengelolaan keuangan negara adalah untuk mencapai *masalah 'ammah* atau kemaslahatan umum. Dalam *Kitab al-Amwal*, ia menekankan pentingnya pengeluaran negara dalam sektor yang mendukung kesejahteraan sosial, seperti keamanan, pendidikan, pertahanan, dan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, seorang imam wajib mengalokasikan dana publik untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, karena hal itu merupakan amanah dan tanggung jawab moral (Amelia et al., 2025).

Dalam pandangan fiqh ekonomi, masalah berarti segala hal yang membawa manfaat bagi umat dan mencegah kerusakan (mafsadah). Abu Ubayd melihat pengeluaran publik bukan semata pengeluaran administratif, tetapi juga investasi sosial untuk memperkuat kohesi masyarakat Islam. Pandangan ini sangat progresif karena menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak semata bersifat normatif, melainkan memiliki orientasi kebijakan publik yang konkret.

Jika dikontekstualisasikan dengan kondisi ekonomi modern, pemikiran Abu Ubayd memiliki kesesuaian dengan teori *public expenditure* dalam ekonomi fiskal konvensional, di mana pengeluaran pemerintah diarahkan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial. Prinsip *masalah* dalam ekonomi Islam dapat diartikan sebagai bentuk efisiensi sosial yang mempertimbangkan keseimbangan antara kesejahteraan material dan moral.

c. Sistem Distribusi Kekayaan dan Pemerataan Ekonomi

Distribusi kekayaan dalam pandangan Abu Ubayd sangat erat dengan nilai keadilan dan solidaritas sosial (*ta'awun*). Ia menolak sistem ekonomi yang membiarkan kekayaan hanya berputar di kalangan orang kaya saja, sebagaimana diingatkan dalam QS. al-Hasyr ayat 7. Abu Ubayd menegaskan bahwa harta publik harus dikelola untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat lemah, bukan untuk memperkaya elit penguasa (Ulfah et al., 2025).

Melalui mekanisme zakat, kharaj, dan infak dan lainnya, Abu Ubayd menciptakan kerangka fiskal yang menegakkan keadilan distributif. Ia menolak monopoli, penimbunan (*ihthikar*), dan penyalahgunaan sumber daya publik. Pandangannya memiliki relevansi kuat terhadap isu ketimpangan ekonomi kontemporer. Di Indonesia, ketimpangan pendapatan (rasio Gini sekitar 0,38 pada 2024) dapat dikurangi jika prinsip distribusi Islam seperti zakat produktif dan pengelolaan keuangan (Kemenkeu) *baitul mal* diimplementasikan secara optimal. pemikiran Abu Ubayd mengenai kebijakan fiskal menawarkan paradigma yang menyeimbangkan

antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Ia menempatkan fungsi fiskal negara tidak hanya sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai mekanisme moral untuk mewujudkan kesejahteraan dan kesetaraan umat(Ulfah et al., 2025).

2. Kebijakan Moneter dan Keuangan

Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam klasik memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan nilai uang, keadilan transaksi, serta distribusi kekayaan yang merata. Pemikiran Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallām dalam *Kitab al-Amwal* memberikan kontribusi awal terhadap konsep moneter Islam yang berpijak pada prinsip kejujuran nilai, keseimbangan antara emas dan perak, serta pelarangan terhadap praktik ekonomi yang merusak stabilitas pasar seperti riba, ihtikar, dan spekulasi harga. Pandangan-pandangannya menunjukkan kedalaman analisis terhadap dinamika ekonomi pada masa Abbasiyah, sekaligus memberikan landasan etis bagi sistem moneter Islam modern(Ulum & Halili, 2025).

a. Pandangan Abu Ubayd tentang mata uang (Dinar, Dirham dan nilai tukar)

Pada masa Abu Ubayd, sistem moneter dunia Islam menggunakan dua jenis logam mulia, yakni dinar (emas) dan dirham (perak). Kedua mata uang ini menjadi instrumen utama transaksi perdagangan domestik maupun internasional. Dalam *Kitab al-Amwal*, Abu Ubayd menegaskan bahwa dinar dan dirham tidak hanya memiliki nilai nominal, tetapi juga nilai intrinsik yang bersumber dari kandungan logamnya. Hal ini, menjadikan kestabilan ekonomi bergantung pada kejujuran nilai yang terkandung dalam mata uang tersebut(Azzahra Irsyad & Arif, 2024).

Pemikiran ini menunjukkan bahwa Abu Ubayd memahami pentingnya *sound money* uang yang memiliki nilai riil dan tidak mudah dimanipulasi. Pada konteks modern, konsep ini sepadan dengan prinsip *gold standard* yang digunakan pada abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20 (sebelum 1971), di mana nilai mata uang dijamin oleh cadangan emas yang nyata.

Abu Ubayd juga menyoroti pentingnya kejujuran dalam timbangan dan ukuran (*mikyal wa mizan*), sebagaimana diperintahkan dalam QS. al-Muthaffifin ayat 1–3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۚ

Artinya : Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!, (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.

Kecurangan dalam takaran uang atau pengurangan kadar logam mulia dianggap sebagai bentuk kezaliman ekonomi. pada istilah modern, hal ini dapat disamakan dengan praktik *debasement* (penurunan nilai intrinsik uang logam) atau *printing money* yang menyebabkan hyperinflasi (pencetakan uang berlebih tanpa dukungan aset riil). Oleh karena itu, Abu Ubayd menekankan bahwa negara wajib menjaga integritas mata uang sebagai instrumen keadilan ekonomi.

b. Pengendalian inflasi melalui keseimbangan emas dan perak

Salah satu aspek penting dari kebijakan moneter Abu Ubayd adalah pemeliharaan keseimbangan antara dinar (emas) dan dirham (perak) dalam peredaran uang. Ia memahami bahwa fluktuasi nilai salah satu logam akan berdampak pada daya beli masyarakat dan stabilitas harga barang. Ini berarti, keseimbangan nilai tukar antara dinar dan dirham menjadi kunci dalam menghindari inflasi dan deflasi.

Abu Ubayd menyadari bahwa perubahan nilai tukar logam mulia dapat disebabkan oleh perbedaan jumlah pasokan, biaya pertambangan, dan permintaan pasar. Maka, negara berkewajiban memantau dan menyesuaikan rasio nilai antara dinar dan dirham agar tetap stabil. Sejarahinya, rasio umum yang digunakan pada masa klasik adalah 1 dinar = 10 dirham. Rasio ini tidak ditetapkan secara syar'i, namun ditentukan berdasarkan keseimbangan pasar dan kebijakan pemerintah untuk menjaga keadilan nilai (ABDULLAH, 2020) (ABDULLAH, 2020).

Pandangan Abu Ubayd mengenai keseimbangan ini menunjukkan bentuk awal dari pemikiran *monetary policy* dalam Islam. Inflasi, dalam perspektif beliau, bukan hanya masalah ekonomi teknis, tetapi juga masalah moral dan sosial. Inflasi dianggap sebagai bentuk *zulm* (kezaliman) karena menggerus daya beli masyarakat miskin dan menguntungkan kelompok tertentu yang menguasai sumber daya moneter. Maka dari itu, pengendalian inflasi harus dilakukan melalui instrumen riil seperti pengawasan nilai logam, pembatasan peredaran uang tanpa nilai, serta kebijakan harga yang adil (Herawati et al., 2025).

Pada konteks modern, prinsip ini dapat diterapkan melalui penguatan cadangan emas nasional, pembatasan ekspansi moneter tanpa dukungan aset, dan pengendalian defisit fiskal. Konsep “uang berlandaskan nilai riil” yang digagas Abu Ubayd relevan dengan gagasan *asset backed currency* dan *asset backed security* (sistem *Bretton woods*) bukan *printing money* (*The Nixon Shock*).

c. Larangan riba dan manipulasi harga (Ihtikar)

Abu Ubayd secara tegas menolak segala bentuk riba, karena menurutnya riba tidak hanya merusak tatanan ekonomi, tetapi juga menghancurkan nilai moral dalam hubungan sosial. Ia menafsirkan ayat QS. al-Baqarah 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

sebagai dasar pelarangan bunga yang menindas dan menimbulkan ketimpangan antara pemilik modal dan peminjam. Dalam Kitab al-Amwal, ia menjelaskan bahwa keuntungan dalam transaksi ekonomi harus diperoleh melalui kerja (*kash*) dan risiko yang nyata (*ghurm*).

Selain riba, Abu Ubayd juga mengecam keras praktik manipulasi harga (*ihtikar*), yakni penimbunan barang dengan tujuan menaikkan harga demi keuntungan pribadi. Ia menegaskan bahwa ihtikar merupakan bentuk pengkhianatan terhadap keadilan pasar dan bertentangan dengan prinsip *maslahah 'ammah* (Wulandari & Nisa, 2024). Sejalan dengan sabda, Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ
"مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ، أَحَدِ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا يَحْتَكَرُ إِلَّا خَاطِئٌ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami [Wahb bin Baqiyyah], telah mengabarkan kepada kami [Khalid] dari [Amr bin Yahya], dari [Muhammad bin 'Amr bin 'Atho'] dari [Sa'id bin Al Musayyab] dari [Ma'mar bin Abu Ma'mar] salah satu Bani Adi bin Ka'b, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seseorang menimbun barang, kecuali tela berbuat salah."

Prinsip larangan ihtikar ini secara ekonomi berarti menolak monopoli dan intervensi pasar yang tidak etis. Abu Ubayd memandang bahwa stabilitas ekonomi dan perlindungan konsumen harus dijaga melalui mekanisme pasar yang adil, tanpa adanya dominasi oleh individu atau kelompok tertentu (Khair et al., 2024). Pandangan ini sejalan dengan konsep *market justice* dalam ekonomi Islam modern, yang menggabungkan mekanisme pasar dengan nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial.

Pada konteks kebijakan ekonomi modern, prinsip anti-riba dan anti-ihtikar ini menjadi dasar bagi sistem perbankan syariah dan regulasi anti-monopoli. Bank syariah menolak bunga karena dianggap tidak adil, sedangkan otoritas negara berfungsi

memastikan pasar berjalan efisien tanpa manipulasi harga yang merugikan masyarakat.

d. Peran negara dalam menjaga stabilitas harga dan sirkulasi uang

Abu Ubayd berpandangan bahwa negara memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, termasuk kestabilan harga dan sirkulasi uang. Ia menegaskan bahwa tugas utama pemerintah adalah memastikan agar uang beredar secara adil di tengah masyarakat dan tidak terkonsentrasi hanya pada kelompok kaya.

Stabilitas harga, menurut Abu Ubayd, dapat dijaga dengan tiga langkah utama, (1) Menjamin nilai intrinsik uang melalui kontrol terhadap logam mulia dan mencegah pemalsuan uang. (2) Mencegah penimbunan dan spekulasi harga, baik oleh pedagang maupun pejabat pemerintah. (3) Mengatur jumlah peredaran uang agar sesuai dengan kebutuhan transaksi dan produksi ekonomi riil.

Pandangan ini menunjukkan bahwa Abu Ubayd telah memahami prinsip dasar kebijakan moneter modern seperti *money supply control* dan *price stabilization*, meskipun belum dalam terminologi teknis. Ia juga menekankan pentingnya moralitas dalam pengelolaan kebijakan moneter. Uang, baginya, bukan semata alat tukar, melainkan juga amanah sosial yang penggunaannya harus membawa kemaslahatan bagi seluruh umat (Febriani, 2017).

Pada konteks Indonesia, pemikiran Abu Ubayd dapat diimplementasikan dalam kebijakan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui pengawasan sistem keuangan syariah, penerapan instrumen moneter berbasis aset, serta pembatasan praktik spekulasi valuta asing. Prinsip keadilan dan stabilitas yang digagasnya juga sejalan dengan kebijakan *inflation targeting framework* dan penguatan sistem keuangan syariah nasional.

Melalui analisa ini, pemikiran moneter Abu Ubayd menampilkan kesatuan antara moralitas, stabilitas, dan keadilan ekonomi. Ia meletakkan dasar bahwa kebijakan uang dan harga tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai syariah. Relevansinya di era modern semakin nyata, terutama dalam konteks keuangan syariah global yang tengah berupaya membangun sistem moneter yang adil, stabil, dan berbasis nilai riil.

3. Kondisi ekonomi mikro dan makro pada masa Abu Ubayd

Perekonomian Dinasti Abbasiyah pada masa hidup Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam (150–224 H / 767–838 M) ditandai oleh kompleksitas struktur makro dan mikroekonomi yang pesat, seiring bergesernya pusat peradaban ke Baghdad. Pada tingkat makroekonomi, salah satu tantangan krusial yang direspons Abu Ubayd adalah

fenomena inflasi dan volatilitas nilai mata uang. Inflasi pada era ini umumnya dipicu oleh dua faktor utama:

1. Natural inflation akibat kegagalan panen dan gangguan rantai pasok.

Human-error inflation akibat kebijakan pencetakan uang logam (debasement) oleh otoritas moneter yang mengurangi kadar logam mulia (dinar emas dan dirham perak) demi menutupi defisit anggaran negara

Pengurangan kadar intrinsik uang logam ini menurunkan daya beli masyarakat secara drastis (creeping inflation). Hal inilah yang mendorong Abu Ubayd menekankan pentingnya sound money—yaitu pengawasan ketat terhadap keaslian, standar bobot, dan stabilitas rasio nilai dinar-dirham guna menjaga kepastian harga barang di pasar.

Pada aspek tingkat upah (wage rate) dan ketenagakerjaan, struktur pasar tenaga kerja Abbasiyah bersifat heterogen dan sangat dipengaruhi oleh tingkat keahlian (skill-based wage). Para pekerja kasar dan buruh tani sering kali menerima upah riil yang tidak fleksibel (rigid nominal wages), sehingga saat terjadi inflasi harga bahan pokok, daya beli buruh merosot tajam. Abu Ubayd mengkritik ketimpangan ini dengan menekankan pentingnya penetapan standar upah yang adil (ujrah al-mitsl) dan jaminan perlindungan sosial melalui dana Baitul Mal agar tingkat pendapatan pekerja mencukupi kebutuhan hidup minimum (had al-kifayah)

Secara mikroekonomi, struktur pasar pada era Abbasiyah didominasi oleh bentuk persaingan tidak sempurna (imperfect competition). Meskipun transaksi di souq (pasar tradisional) secara teoritis menyerupai pasar persaingan sempurna, praktik di lapangan kerap diwarnai oleh distorsi seperti ihtikar (monopoli/penimbunan barang oleh sekelompok pedagang besar) serta praktik tas'ir (intervensi harga) yang tidak proporsional oleh pejabat (muhtasib). Abu Ubayd secara kritis menganalisis bahwa ihtikar merusak mekanisme pembentukan harga alami berdasarkan penawaran dan permintaan (supply and demand). Ia menolak monopoli pasar dan menuntut negara untuk menjamin kebebasan masuk-keluar pasar (free entry and exit) tanpa distorsi harga yang menindas pembeli maupun penjual.

2. Analisis terhadap perilaku konsumen (consumer behavior) pada masa itu

menunjukkan adanya pergeseran pola konsumsi seiring meningkatnya kemakmuran kelas elite di perkotaan. Terjadi kecenderungan konsumsi berlebihan (israf) dan pemborosan (tabsyeer) pada barang-barang mewah oleh kalangan pejabat dan pengusaha (israf in private and public expenditure). Fenomena ini menciptakan

ketimpangan permintaan (*demand distortion*), di mana sumber daya ekonomi terdistribusi berlebih untuk memproduksi barang-barang tersier elite ketimbang komoditas primer rakyat miskin. Abu Ubayd merespons pola perilaku konsumen ini dengan menggariskan teori konsumsi berbasis nilai syariah: memprioritaskan kebutuhan dharuriyyat (primer) dan hajiyyat (sekunder), serta menolak kepuasan individual yang mengabaikan tanggung jawab sosial melalui zakat dan infak.

Masa pemerintahan Abbasiyah (750–1258 M) merupakan salah satu periode paling maju dalam sejarah peradaban Islam, baik dalam bidang politik, sosial, ilmu pengetahuan, maupun ekonomi. Dinasti ini berhasil mewarisi dan mengembangkan sistem ekonomi yang sudah dirintis oleh pemerintahan sebelumnya (Umayyah), dengan fokus pada perluasan wilayah, peningkatan produktivitas pertanian, kemajuan perdagangan internasional, serta produk-produk budaya tingkat tinggi di zamanya (Nur Hafizhoh Zuliyanti, 2024).

Sektor pertanian menjadi tulang punggung utama perekonomian pada masa itu. Pemerintah Abbasiyah mengelola tanah-tanah *kharajiyah* (tanah pajak) secara sistematis dengan membentuk lembaga pengawasan hasil panen dan distribusi. Abu Ubayd dalam Kitab al-Amwal menjelaskan bahwa tanah *kharajiyah* adalah milik negara, sementara pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat dengan kewajiban membayar pajak (*kharaj*) sesuai kemampuan dan hasil panen. Prinsip keadilan ini menjadi ciri khas pengelolaan ekonomi publik pada masa Abbasiyah (Herawati et al., 2025).

Selain pertanian, sektor perdagangan juga mengalami kemajuan pesat. Baghdad sebagai ibu kota menjadi pusat ekonomi dunia, menghubungkan jalur perdagangan antara Timur dan Barat, dari Andalusia hingga India dan Cina. Transaksi ekonomi dilakukan menggunakan dinar (emas) dan dirham (perak), dengan sistem keuangan yang relatif stabil karena berbasis logam mulia. Abu Ubayd menekankan pentingnya kejujuran, menghindari praktik-praktik yang merugikan orang lain, monopoli dan kecurangan dalam pengukuran barang (Irsad, Abdul Rosyid, Azizan Sentosah H, 2025).

Dari perspektif fiskal, pemerintahan Abbasiyah mengelola penerimaan negara yang bersumber dari zakat, *kharaj*, *jizyah*, dan ‘*usyur*. Abu Ubayd menilai bahwa pendapatan negara harus digunakan secara efisien dan adil untuk kepentingan umum (*maslahah ‘ammah*), bukan ditumpuk atau dimanfaatkan demi kepentingan elite politik semata. Kebijakan fiskal pada era klasik tersebut berupaya menyeimbangkan

antara penerimaan (revenue) dan pengeluaran publik (public expenditure), meskipun dalam beberapa fase sejarah mengalami dinamika kemunduran akibat konflik politik dan korupsi administrasi (Febriani, 2017)

Secara sosial, masyarakat Abbasiyah memiliki struktur kelas berbasis profesi yang dinamis, mencakup ulama, pedagang, petani, dan pekerja industri. Namun, Islam mendorong mobilitas sosial horizontal maupun vertikal melalui akses pendidikan dan aktivitas perdagangan yang halal. Para fuqaha seperti Abu Ubayd melihat aktivitas ekonomi bukan sekadar transaksi materialistis duniawi, melainkan bagian integral dari tanggung jawab moral, sosial, dan pelaksanaan kewajiban kolektif (fardhu kifayah) untuk mewujudkan Kesejahteraan Ummat (Nur Hafizhoh Zuliyanti, 2024)

Prinsip keadilan fiskal dan nilai fardhu kifayah tersebut menemukan bentuk konkret aktualisasinya dalam konteks ekonomi kontemporer di Indonesia melalui beberapa studi kasus kelembagaan:

Program Zakat Produktif BAZNAS (Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan):

Implementasi gagasan Abu Ubayd mengenai zakat sebagai sarana redistribusi modal riil—bukan sekadar bantuan konsumtif sementara—terwujud dalam program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) dan ZKita/Z-Mart. Melalui program ini, dana zakat disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha tanpa bunga (qardhul hasan) dan pendampingan bisnis bagi mustahik (golongan miskin) agar bertransformasi menjadi muzakki (pembayar zakat). Hal ini mencerminkan orientasi masalah 'ammah Abu Ubayd dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat bawah.

1. Kebijakan Pembiayaan UMKM Syariah dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah:

Guna mencegah sentralisasi kekayaan pada kelompok kaya (QS. Al-Hasyr: 7) sebagaimana dikritik oleh Abu Ubayd, Perbankan Syariah di Indonesia (seperti PT Bank Syariah Indonesia Tbk / BSI) mengimplementasikan alokasi KUR Syariah. Pembiayaan ini menggunakan akad Murabahah atau Mudharabah dengan tingkat imbal hasil yang disubsidi pemerintah. Kebijakan ini memastikan bahwa sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperoleh akses permodalan yang adil tanpa terjerat praktik bunga tengkulak atau perbankan konvensional berbiaya tinggi.

2. Pengelolaan Wakaf Produktif oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI):

Pemanfaatan aset publik untuk kemaslahatan jangka panjang tercapai melalui transformasi wakaf uang dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Dalam instrumen CWLS (seperti seri SWR), dana wakaf uang masyarakat diinvestasikan pada Sukuk

Negara (SBN Syariah), di mana kupon/imbal hasilnya dialokasikan secara berkala untuk membiayai program sosial, seperti pembangunan rumah sakit gratis, fasilitas pendidikan, dan pembebasan lahan pertanian produktif bagi petani lokal. Model ini merepresentasikan gagasan Abu Ubayd tentang sinergi aset sosial Islam dan instrumen fiskal negara demi kepentingan publik secara berkelanjutan.

C. Relevansi Pemikiran Abu Ubayd dengan Kebijakan Ekonomi Indonesia saat ini

Kajian terhadap relevansi pemikiran Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam dalam Kitab al-Amwal terhadap kebijakan ekonomi Indonesia kontemporer tidak hanya berdasar pada kesamaan filosofis, tetapi juga dapat diuji melalui indikator empiris dan realitas data fiskal-moneter nasional. Pemikiran Abu Ubayd yang menempatkan keadilan fiskal, transparansi Baitul Mal, penguatan sound money, dan redistribusi kekayaan berbasis masalah 'ammah memiliki relevansi langsung terhadap beberapa domain kebijakan utama di Indonesia:

1. Prinsip Keadilan Fiskal, Transparansi Baitul Mal, dan Realitas APBN

Abu Ubayd menekankan bahwa keuangan publik (Baitul Mal) merupakan amanah negara yang harus dikelola secara transparan dan berorientasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, komitmen transparansi ini diejawantahkan melalui UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pengawasan digital Online Monitoring SPAN (OM-SPAN).

Data Belanja Negara vs. Ketimpangan: Pada tahun 2024, realisasi Belanja Negara mencapai Rp3.325,1 triliun dengan alokasi perlindungan sosial sebesar Rp497,6 triliun (Kemenkeu, 2024). Meskipun volume fiskal terus membesar, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Gini Indonesia pada Maret 2024 masih berada pada angka 0,379. Hal ini membuktikan bahwa pembesaran kapasitas APBN belum berbanding lurus dengan efisiensi penurunan ketimpangan pendapatan antarkelompok, yang dalam pandangan Abu Ubayd menandakan belum optimalnya distribusi masalah 'ammah.

Ketimpangan Wilayah: Konsentrasi Produk Domestik Bruto (PDB) masih didominasi oleh Pulau Jawa sebesar 57,04% (BPS, 2024). Data ini mengonfirmasi klaim bahwa penetratifnya belanja pembangunan belum sepenuhnya membedah kesenjangan antarwilayah, mencerminkan perlunya orientasi alokasi fiskal berkeadilan sebagaimana digagas Abu Ubayd.

2. Integrasi Keuangan Sosial Islam (Zakat & Wakaf) ke dalam Sistem Fiskal Nasional

Pandangan Abu Ubayd mengenai zakat sebagai instrumen redistribusi fiskal utama yang dikelola secara institusional oleh negara (Baitul Mal) sangat relevan dengan dinamika pengangkatan potensi zakat di Indonesia.

Realisasi vs. Potensi Zakat: Pemikiran Abu Ubayd bahwa zakat harus difungsikan secara terstruktur sejalan dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Secara empiris, Pusat Strategis BAZNAS mengestimasi potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun per tahun. Namun, realisasi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara nasional baru mencapai kisaran Rp31 triliun–Rp33 triliun (BAZNAS, 2023–2024). Gap yang mencapai >90% ini disebabkan oleh belum terintegrasinya sistem pengumpulan zakat ke dalam penerimaan fiskal negara secara utuh (masih berkedudukan sebagai insentif pengurang penghasilan kena pajak/DTP, bukan tax credit penuh).

Dampak Empiris Zakat Produktif: Laporan Dampak Zakat BAZNAS (2023) menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif melalui program BAZNAS Microfinance Desa mampu menaikkan rata-rata pendapatan mustahik sebesar 28,4% dan mengentaskan sebagian penerima manfaat dari garis kemiskinan. Data empiris ini mendukung klaim Abu Ubayd bahwa zakat tidak sekadar instrumen karitatif, melainkan modal kerja riil untuk mobilitas sosial.

3. Relevansi Masalahah 'Ammah terhadap Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Prinsip masalahah 'ammah dalam Kitab al-Amwal mewajibkan pengeluaran publik dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar (dharuriyyat) rakyat miskin, seperti pangan, kesehatan, dan air bersih.

Capaian dan Tantangan Empiris SDGs: Laporan Kementerian PPN/Bappenas (2024) mencatat bahwa Indonesia telah mencapai 62,5% dari total indikator SDGs 2030 (139 dari 222 indikator). Namun, data empiris menunjukkan tantangan krusial pada sektor dasar: tingkat tengkes (stunting) anak balita masih berada pada angka 21,5% (SSGI, 2023), serta tingkat kemiskinan ekstrem berada di angka 0,83% (BPS, 2024). Integrasi nilai masalahah 'ammah Abu Ubayd menjadi preskripsi etis agar penyerapan Dana Desa dan bantuan sosial (PKH) difokuskan tepat sasaran pada perlindungan kelompok rentan (mustadh'afin).

4. Kebijakan Moneter Syariah, Stabilitas Nilai Uang, dan Sektor Riil Abu Ubayd menekankan pentingnya sound money (stabilitas nilai tukar uang) dan pelarangan transaksi spekulatif (riba dan ihtikar) agar pertumbuhan sektor keuangan senantiasa ditopang oleh sektor riil.

Dinamika Moneter & Market Share Syariah: Menurut Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia (BI, 2024), inflasi Indonesia terjaga pada kisaran target $2,5\% \pm 1\%$. Namun, instrumen utama pengendali stabilitas moneter masih ditopang oleh kebijakan suku bunga konvensional (BI-Rate) dan instrumen pasar uang (SRBI/SVBI).

Peluang dan Gap Keuangan Syariah: Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024) menunjukkan bahwa market share perbankan syariah di Indonesia telah melampaui 7,33% dari total aset perbankan nasional, dengan penyaluran pembiayaan tumbuh di atas 11% (yoy). Namun, dominasi perbankan konvensional yang mengandalkan instrumen bunga menyebabkan keterpaparan sektor UMKM terhadap risiko fluktuasi biaya modal tetap tinggi. Hal ini membuktikan kebenaran tesis Abu Ubayd bahwa ketahanan sektor riil membutuhkan ekspansi instrumen moneter berbasis aset nyata (asset-backed moneter) seperti Sukuk dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

Pemikiran ekonomi islam era Abu Ubayd memiliki beberapa relevansi dengan kondisi kebijakan ekonomi Indonesia saat ini. Titik berat relevansi tersebut terletak pada prinsip dan fokus ekonomi. Misalnya, pada prinsip keadilan fiskal serta transparansi pengelolaan keuangan publik, implementasi zakat, wakaf, pajak, lalu relevansi *masalahah ‘ammah* terhadap pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan kebijakan moneter syariah serta peran Bank Indonesia :

1. Prinsip keadilan fiskal, transparansi baitul maal dan APBN

Tabel 4.1 Perbandingan Pemikiran Abu Ubyd dengan Kebijakan Fiskal di Indonesia

No	Pemikiran Abu Ubyd
1	Pengelolaan keuangan publik (<i>baitul mal</i>) harus berdasarkan keadilan (<i>adl</i>), amanah, dan pengembalian manfaat kepada rakyat.
2	Transparansi dan akuntabilitas terhadap penerimaan & pengeluaran negara agar tidak terjadi penyelewengan kekayaan publik. (<i>good governance</i>)
No	Kebijakan di Indonesia
1	Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan mekanisme transparansi APBN . Pada tahun 2024 , total belanja negara mencapai Rp3.325,1 triliun , dengan defisit 2,3% terhadap PDB (Kemenkeu, 2024). Transparansi fiskal dijaga melalui sistem <i>Online Monitoring SPAN (OM-SPAN)</i> dan <i>Satu Data Keuangan Publik</i> .
2	Abu Ubayd menekankan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran negara, serta keharusan distribusi yang adil kepada kelompok

	lemah. Dalam konteks Indonesia, ketimpangan fiskal masih tampak dari Indeks Gini 0,379 (BPS, 2024) dan konsentrasi belanja pembangunan yang tinggi di Jawa. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi fiskal berbasis keadilan distributif sebagaimana digagas oleh Abu Ubayd.
--	--

Prinsip baitul mal Abu Ubayd sejalan dengan paradigma modern tentang pengelolaan keuangan publik yang transparan dan bertanggung jawab. Pemerintah Indonesia, melalui APBN/APBD dan lembaga pengawas (BPK, Kementerian Keuangan) serta regulasi seperti UU Pengelolaan Keuangan Negara, berusaha mendekati ideal tersebut. Namun, fiturnya belum sepenuhnya sama: misalnya, transparansi di tingkat lokal (APBD) masih bervariasi, pengoptimalan penerimaan fiskal (termasuk perpajakan dan non-pajak) masih menghadapi tantangan efisiensi dan kepatuhan.

2. Implementasi zakat, kharaj, jizyah dan pajak dalam system fiskal modern

Tabel 4.2 perbandingan zakat, kharaj, jizyah dan pajak dalam system fiskal modern

No	Pemikiran Abu Ubyd
1	Zakat sebagai kewajiban agama sekaligus instrumen kebijakan fiskal dan redistribusi sosial.
2	Pajak (kharaj, jizyah) sebagai sumber penerimaan negara, yang harus dipungut secara adil, tidak memberatkan.
3	Pengelolaan zakat harus tepat sasaran, kepada golongan yang berhak, dan dikelola institusional.
No	Kebijakan di Indonesia
1	Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur pengelolaan zakat secara nasional melalui BAZNAS serta Lembaga Amil Zakat (LAZ). Fungsi distribusi zakat diamanahkan kepada BAZNAS/LAZ yang diatur regulasi.
2	Pajak sebagai komponen utama penerimaan negara: realisasi penerimaan perpajakan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan, meskipun terkadang terdapat gap antara target dan realisasi.
3	laporan BI Triwulan I 2025, BI menyebut penerimaan SBN (Surat Berharga Negara), instrumen moneter, dan pengelolaan fiskal lainnya sebagai bagian dari operasi stabilitas moneter-fiskal.

Pemikiran Abu Ubayd tentang zakat dan pajak sebagai sumber negara sangat relevan. Sistem zakat/wakaf di Indonesia telah berkembang, sudah dikelola secara kelembagaan namun hanya sebagai filantropi islam. Tantangannya adalah menyelaraskan antara asas keadilan fiskal, efisiensi administratif, dan tanggung jawab moral. Abu Ubayd memberi model bahwa penerimaan dari zakat dan pajak harus digunakan untuk kemaslahatan umum, bukan keperluan elit.

3. Relevansi Masalahah ‘ammah terhadap pembangunan berkelanjutan

Tabel 4.3 Relevansi Masalahah ‘ammah terhadap pembangunan berkelanjutan

No	Pemikiran Abu Ubyd
1	<i>Maslahah ‘ammah</i> (kemaslahatan umum) adalah tujuan utama kebijakan publik: pengelolaan sumber daya negara, pengeluaran fiskal, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi harus diarahkan untuk kemaslahatan rakyat banyak.
2	Cakupan meliputi kemiskinan, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan umum.
No	Kebijakan di Indonesia
1	Indonesia telah menyatakan komitmennya terhadap Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs 2030.
2	Laporan Kemenpan RB menyebut Indonesia telah mencapai 62,5% dari target indikator SDGs pada tahun tertentu (139 dari total target indikator) pada 2024. tantangan masih ada, contohnya: kesenjangan ekonomi tetap tinggi (rasio Gini 0,379 pada 2024), air bersih & sanitasi belum merata, stunting masih menjadi persoalan, distribusi infrastruktur dan akses layanan publik belum sepenuhnya merata

Konsep masalahah ‘ammah Abu Ubayd mendukung pembangunan yang tidak hanya fokus pertumbuhan ekonomi (ekuasi makro), tetapi juga keadilan sosial, distribusi yang merata, dan kepedulian terhadap kelompok rentan. Jika Indonesia mengintegrasikan prinsip masalahah ‘ammah lebih kuat, maka kebijakan fiskal dan moneter bisa diarahkan agar pertumbuhan ekonomi menyertakan penurunan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, kesehatan dan pendidikan, sesuai SDGs. Contoh implementasinya adalah penggunaan dana desa, program jaminan sosial, layanan kesehatan gratis/subsidi, dan penyediaan akses pendidikan merata, meskipun belum sempurna, namun prinsipnya sudah sejalan dengan nilai-nilai masa Abu Ubayd.

4. Analisis komparatif antara pemikiran Abu Ubyd dan moneter konvensional dan syariah di Indonesia

Tabel 4.3 Relevansi pemikiran Abu Ubyd dan moneter konvensional dan syariah di Indonesia

No	Pemikiran Abu Ubyd
1	Menjaga kestabilan nilai uang berbasis asset, menghindari praktik riba, mengatur sirkulasi uang agar tidak terkonsentrasi, memastikan bahwa kebijakan moneter membawa keadilan sosial
No	Bank Indonesia (konvensional)
1	Target inflasi 2024-2025 sebesar $2,5\% \pm 1\%$. Penggunaan instrumen pro-market seperti SRBI, SVBI, SUVBI untuk mendukung pasar uang dan stabilitas nilai tukar. BI-Rate, suku bunga pasar, kebijakan operasional moneter dan intervensi pasar valas.
No	Moneter Syariah/ Keuangan syariah di Indonesia
1	Institusi bank syariah dan instrumen keuangan syariah berkembang (> 15 bank syariah/bank umum syariah di Indonesia).
2	Instrumen seperti SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah), SBN syariah, pembiayaan tanpa riba.
3	Penelitian Zakiyah Dwi (2011) menunjukkan bahwa instrumen moneter syariah (misalnya SBIS) dan nilai tukar serta inflasi memiliki pengaruh terhadap tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) di perbankan syariah dengan kontribusi 2,43%, misalnya sebuah studi menemukan bahwa inflasi positif berkaitan secara signifikan dengan pembiayaan bermasalah di bank syariah dengan kontribusi 2,73%(Poetry & Sanrego, 2011).

Kebijakan BI menunjukkan implementasi dari prinsip stabilitas dan keadilan, sebagian besar melalui instrumen pasar keuangan. Namun, pendekatan konvensional masih dominan. Pengembangan keuangan syariah lebih lanjut (tanpa riba, distribusi manfaat) bisa mendekatkan praktik ekonomi Indonesia ke ideal Abu Ubayd.

Kesimpulan

Kajian terhadap *Kitab al-Amwall* karya Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam pada masa klasik telah mencapai tingkat konseptual yang

mendalam dan aplikatif. Abu Ubayd memandang ekonomi bukan hanya urusan materi, tetapi bagian integral dari sistem keadilan sosial dan moralitas publik.

1. Secara historis, Abu Ubayd hidup pada masa Dinasti Abbasiyah (abad ke-2–3 H), ketika sistem ekonomi Islam sedang berkembang pesat melalui pertanian, perdagangan, dan industri. Kondisi tersebut menuntut formulasi hukum ekonomi yang sistematis, sehingga *Kitab al-Amwal* lahir sebagai pedoman fiskal, moneter dan sosial ekonomi negara Islam.
2. Bidang fiskal, Abu Ubayd menekankan pentingnya keadilan dalam pemungutan pajak dan zakat, pengelolaan *baitul mal* secara transparan, serta distribusi kekayaan untuk kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*). Prinsip ini sejalan dengan cita-cita keuangan publik modern, terutama dalam konteks transparansi APBN/APBD dan kebijakan fiskal yang berpihak pada rakyat kecil.
3. Bidang moneter, Abu Ubayd menegaskan bahwa uang harus memiliki nilai intrinsik dan stabilitas yang terjaga. Ia menolak praktik riba, manipulasi harga, dan penimbunan (*ihthakar*). Pemikiran ini memiliki kesetaraan dengan prinsip stabilitas moneter modern dan kebijakan *Islamic monetary system* yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan OJK.
4. Pada sisi ekonomi makro dan mikro, Abu Ubayd menyoroti ketimpangan sosial dan pentingnya instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat dan pajak untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, sinergi antara zakat, pajak, dan wakaf menjadi instrumen penting dalam mengatasi kemiskinan dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
5. Relevansi kontemporer dari pemikiran Abu Ubayd terlihat jelas dalam kebijakan fiskal dan moneter Indonesia modern, terutama dalam hal transparansi publik, integrasi keuangan sosial Islam, dan upaya pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Nilai-nilai *maslahah*, *keadilan distributif*, dan *akuntabilitas publik* dalam *Kitab al-Amwal* dapat menjadi fondasi etis bagi reformasi ekonomi nasional.

Kajian terhadap *Kitab al-Amwal* karya Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam membuktikan bahwa pemikiran ekonomi Islam klasik telah mencapai tingkat konseptual yang matang, komprehensif, dan aplikatif. Abu Ubayd menegaskan bahwa tata kelola ekonomi bukan sekadar instrumen administratif material, melainkan bagian integral dari sistem keadilan sosial, akuntabilitas moral, dan kepastian perlindungan publik (*maslahah ‘ammah*). Prinsip-prinsip utama pemikiran beliau—meliputi keadilan fiskal, transparansi Baitul Mal,

pengintegrasian zakat-pajak, sound money, pelarangan riba dan ihtikar, serta keberpihakan pada kelompok miskin (mustadh'afin)—memiliki relevansi dan urgensi aktualisasi yang sangat kuat terhadap dinamika kebijakan ekonomi Indonesia kontemporer.

Rekomendasi Kebijakan Konkret (Policy Recommendations)

Guna mengaktualisasikan pemikiran Abu Ubayd ke dalam arsitektur kebijakan ekonomi nasional, penelitian ini merumuskan rekomendasi kebijakan yang terstruktur bagi para pemangku kepentingan:

1.Reformasi Kebijakan Fiskal dan Kelembagaan Zakat-Pajak (Kementerian Keuangan & BAZNAS):

Penerapan Tax Credit Zakat secara Penuh: Mengubah skema pengakuan zakat yang saat ini hanya sebatas Pengurang Penghasilan Kena Pajak (DTP) menjadi Kredit Pajak (Tax Credit) langsung. Langkah ini akan menghapus beban ganda (double burden) bagi wajib pajak Muslim, melipatgandakan realisasi zakat nasional dari Rp31 triliun menuju potensi maksimal Rp327 triliun, serta memperluas kapasitas fiskal terpadu.

2.Integrasi Digital Data Zakat dan Perpajakan: Membangun Interoperabilitas Data antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan BAZNAS/LAZ guna mengoptimalkan basis data pembayar zakat dan pajak secara transparan, akuntabel, serta efisien

Penguatan Sektor Riil dan Zakat Produktif (BAZNAS & Kementerian UMKM):

1.Scaling-Up Modal Kerja Mustahik: Memperluas porsi alokasi zakat produktif melalui penguatan program BAZNAS Microfinance Desa dan pembiayaan tanpa bunga (qardhul hasan). Pendekatan ini secara riil mendorong kemandirian ekonomi masyarakat bawah dari status mustahik menjadi muzakki.

2.Pendampingan Akses Pasar UMKM: Mengintegrasikan bantuan modal zakat produktif dengan pelatihan manajemen, legalitas produk (sertifikasi halal), dan digitalisasi pasar.

Penguatan Moneter Syariah Berbasis Aset Riil (Bank Indonesia & OJK):

1.Ekspansi Instrumen Moneter Asset-Backed: Mengurangi ketergantungan pada kebijakan suku bunga konvensional (BI-Rate) dengan memperluas porsi instrumen moneter syariah berbasis aset nyata, seperti Sukuk Negara, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Hal ini penting untuk meminimalisasi ketimpangan antara sektor keuangan dan sektor riil (decoupling).

2. Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM Syariah: Mendorong perbankan syariah nasional untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan ke sektor usaha mikro dan produksi riil melalui skema bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*) yang berkeadilan, meniru prinsip anti-*ihthikar* Abu Ubayd.

3. Penganggaran Publik Berorientasi Masalah 'Ammah dan SDGs (Bappenas & Kementerian Desa):

Redistribusi Anggaran Berbasis Pengurangan Gini Ratio: Mengalokasikan Belanja Negara dan Dana Desa secara eksplisit untuk memperkecil ketimpangan wilayah (mengatasi dominasi Java-centric) serta menekan Indeks Gini nasional (target di bawah 0,35).

4. Prioritas Layanan Dasar Kelompok Rentan: Mengarahkan pengeluaran publik pada pemenuhan kebutuhan *dharuriyyat* (kesehatan, penanganan stunting, pendidikan dasar, dan fasilitas air bersih) demi mempercepat pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030

Deklarasi

1. Pernyataan Penggunaan AI (AI Statement)

Selama proses penyusunan naskah ini, penulis menggunakan perangkat berbasis kecerdasan artifisial, yaitu ChatGPT dan NotebookLM, secara terbatas sebagai alat bantu pada tahap awal untuk mengeksplorasi gagasan, mengembangkan arah pembahasan, dan menata kerangka penulisan. Seluruh sumber, substansi ilmiah, pemilihan literatur, interpretasi, analisis, argumentasi, dan kesimpulan dalam naskah ini ditentukan, diperiksa, dan dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh penulis. AI tidak digunakan untuk menghasilkan data penelitian, melakukan analisis penelitian, atau menetapkan kesimpulan penelitian, serta tidak dicantumkan sebagai penulis.

2. Kontribusi Penulis (Author Contributions)

Fajar Arif Budiyanto sebagai penulis pertama bertanggung jawab penuh atas konseptualisasi, metodologi, analisis data, dan penulisan naskah ini. Penulis 2-5, yaitu Yadi Janwari, Viona Amalina, Nabila Nurhaliza L dan Sulastri, pengembangan kerangka konseptual, penelusuran dan seleksi literatur, serta telaah substansi. pengumpulan dan verifikasi sumber, analisis data pendukung, dan telaah hasil. analisis pembahasan, penguatan argumentasi, serta penyuntingan dan revisi naskah. peninjauan kritis, penyempurnaan substansi dan sistematika, serta persetujuan versi akhir naskah.

3. Pendanaan (Funding)

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal dari lembaga pemerintah, institusi akademik, organisasi, maupun pihak lainnya.

4. Konflik Kepentingan (Conflict of Interest)

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan, baik dalam aspek finansial, pribadi, profesional, maupun afiliasi kelembagaan, yang dapat memengaruhi objektivitas penelitian dan penulisan artikel ini.

5. Pernyataan Etik (Ethical Statement)

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) yang menggunakan sumber literatur, dokumen kebijakan, dan data sekunder serta tidak melibatkan subjek manusia maupun hewan secara langsung. Oleh karena itu, penelitian ini tidak memerlukan persetujuan *Ethical Clearance formal*. Penulis menyatakan bahwa penelitian dan penulisan artikel ini telah dilakukan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian dan publikasi akademik.

Referensi

- ABDULLAH, A. (2020). The Islamic Monetary Standard: The Dinar and Dirham. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1–29.
<https://doi.org/10.25272/ijisef.659330>
- Amelia, A., Hilal, A., & Fauzan, M. (2025). Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid dan Abu Yusuf Serta relevansinya Terhadap Perekonomian di Indonesia. *Hamfara : Journal of Islamic Economic Studies*, 1(1), 1–13.
- Azzahra Irsyad, F., & Arif, M. (2024). The Concept of Dinar and Dirham Currency in Perspective Ibrahim Umar Vaddillo. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 97–99.
- Febriani, A. (2017). *Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al- baghdadi (Studi Kitab Al-amwal)*. 1–24.
- Herawati, D., Hayati, F., Studi, P., Syariah, A., Ekonomi, F., & Islam, B. (2025). Pemikiran Abu 'Ubaid. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 2(2), 160–171.
<https://doi.org/10.61722/jirs.v2i2.5433>
- Hilmi Rahman Ibrahim. (2017). A Portrait of Economic Growth, Inequality and Poverty in Indonesia in an Overview of the Political Economy of Development. *Science And Culture*, Vol.40, No, 6305–6328.
- Irsad, Abdul Rosyid, Azizan Sentosah H, F. A. S. (2025). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Menurut Abu Ubaid. *Sustainability (Switzerland)*, 7(1), 1–14.
<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng->

- 8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Khair, H. S., Saragih, H. F., Ardiani, K., Farieza, J., Marâ€™atusholiha, M., & Irham, M. (2024). Menggali Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Abu Ubaid: Kontribusi Klasik untuk Tantangan Ekonomi Modern. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 25(2), 110–118. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v25i2.1408>
- Mohammad Ghozali. (2018). Konsep Pengelolaan Keuangan Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 64–77.
- Nur Hafizhoh Zuliyan, S. K. (2024). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. *Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2).
- Poetry, Z. D., & Sanrego, Y. D. (2011). Pengaruh Variabel Makro dan Mikro Terhadap NPL Perbankan Konvensional dan NPF Perbankan Syariah. *TAZKIA Islamic Finance & Business Review*, 6(2), 79–104.
- Syaifullah, H., Muttaqien, M. K., & Hasbillah, M. F. N. (2022). Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir Berbadan Hukum. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 5(2), 275. <https://doi.org/10.24853/ma.5.2.275-290>
- Taha, S. N. H. (2021). the Concept of Islamic Economic Thought in the Time of Abu Ubaid and Abu Yusuf. *Laa Maisir Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 1–12.
- Ulfah, M., Nurpadilah, V., Nursyapa’ah, I., & Marlina, L. (2025). Analisis Pemikiran Abu Ubaid Terhadap Distribusi Kekayaan dalam Islam Sebagai Solusi Kesejahteraan Sosial di Era Kontemporer. *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 105–115.
- Ulum, B., & Halili, H. (2025). Kontribusi Pemikiran Abu Ubayd Dan Al-Syaibani Terhadap Sistem Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 11(1), 74–84. <https://doi.org/10.55210/iqtishodiyah.v11i1.1943>
- Wahid, A., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2023). *Mazhab dan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. 7(3), 804–825.
- Wulandari, F., & Nisa, F. L. (2024). Ekonomi Syariah Dalam Lintas Sejarah: Analisis Kualitatif, Referensi Komprehensif, Dan Implikasi Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan ...*, 2(6), 529–538. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/1539>